



PUTUSAN
Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. SITI ASMANAH, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa penuh dan memilih domisili hukum pada Kuasa Hukum Mochammad Iman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat - Pengacara yang beralamat Kantor di Jalan Putir Busu Blok B No. 1 KPR-BTN, Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan MB Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2024, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, di bawah Nomor : 177/SK HK/2024/PN Pbu tanggal 1 Agustus 2024, sebagai Pembanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi;

2. KOPERASI KARYA TUNGGAL JAYA, diwakili oleh MACHFUD AFANDI selaku Ketua dan JAKA SUHERMAN selaku Sekretaris berdasarkan Akta Pendirian Koperasi atas nama Karya Tunggal Jaya Alamat Desa Pangkalan Tiga Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, tanggal 06 Oktober 1998 dan Surat Keputusan Koperasi Karya Tunggal Jaya Nomor 02/KPTS-KTJ/PDPL/III/2022

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi Karya Tunggal Jaya Desa Pangkalan Dewa Kecamatan Pangkalan Lada Periode Tahun Buku 2022 s/d 2024 tanggal 19 Maret 2022, beralamat di Jalan A. Yani, KM 46, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochammad Iman, S.H., Hartono, S.H., M.H., Sopian Sauri, S.H., Ahmad Rofi'i, S.H., Para Advokat - Pengacara yang beralamat Kantor di Jalan Putir Busu Blok B No. 1 KPR-BTN, Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan MB Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2024, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, di bawah Nomor : 177/SK HK/2024/PN Pbu tanggal 1 Agustus 2024, sebagai Pembanding II semula Tergugat III Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi ;

Untuk Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat III Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi bisa juga disebut sebagai Para Pembanding;

L a w a n :

1. ABDUL SAMAD, Nomor Induk Kependudukan 6201027005730001, Tempat Lahir Kumai, tanggal Lahir 24-10-1969, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA / Sederajat, beralamat di Jalan Pra Kusumayudha, Gang Teratai IV, Rukun Tetangga 19, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK



Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Terbanding I semula Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi ;

2. SYAMSODIN, Nomor Induk Kependudukan 6201011003730001, Tempat Lahir Kumai, tanggal Lahir 10-03-1973, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTA / Sederajat, beralamat di Jalan Al-Ikhlas, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 006, Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi;

3. SITI RAIHANAH, Nomor Induk 6201015105760002, Tempat Lahir Kumai, tanggal Lahir 11-05-1976, Umur 46 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP/Sederajat, beralamat di Jalan H.M. Taher, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 002, Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi;

Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi, Terbanding II semula Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi dan Terbanding III semula Penggugat III Konvensi / Tergugat III Rekonvensi bisa juga disebut sebagai Para Terbanding;

4. SRIE YANTHO, Jenis Kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Utama BTN Pasir Panjang Permai, Blok. A.9, Rukun Tetangga 009, Rukun

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK



Warga 000, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa penuh dan memilih domisili hukum pada Kuasa Hukum WINDA AYU PERMATASARI, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Winda Permatasari & Partners, beralamat di Perum Pasir Panjang Permai Blok A Nomor 09 Rt.009 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 008/SKK-WP/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, di bawah Nomor : 178/SK HK/2024/PN Pbu tanggal 1 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat II Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi;

5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq. PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Cq. PEMERINTAH KECAMATAN PANGKALAN LADA Cq. PEMERINTAH DESA PANGKALAN DEWA, yang beralamat di Jalan Jendral A. Yani KM. 46, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat II Rekonvensi;

6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq.

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Cq. PEMERINTAH KECAMATAN PANGKALAN
BANTENG Cq. PEMERINTAH DESA PANGKALAN
BANTENG, Yang beralamat Jalan Kayu Mas, Nomor 127,
Desa Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan
Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut
Terbanding III semula Turut Tergugat II Konvensi / Turut
Tergugat III Rekonvensi;

7. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, Yang beralamat
dan berkedudukan di Jalan H.M. Rafi'i, Nomor 18,
Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten
Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam
hal ini diwakili oleh FEBRI EFFENDI, S.SiT., M.M., dalam
hal ini dalam hal ini memberikan kuasa kepada
MOKHAMAD DWI KUWANTO, S.H., dan kawan-kawan,
Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agraria Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan
Kabupaten Kotawaringin Barat, berkedudukan di Jalan
HM Rafi'i Nomor 18, Madurejo, Arut Selatan, Kotawaringin
Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 24 Juli 2024 Nomor : MP.02/1344-
62.01/VII/2024 yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor
171/SK HK/2024/PN Pbu tanggal 26 Juli 2024,
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK



Turut Tergugat III Konvensi / Turut Tergugat IV
Rekonvensi;

8. META EPSI AGRO, sebuah perseroan yang
beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Kav 2, Bay Pass,
Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara,
Kota Administrasi Jakarta Timur, selanjutnya disebut
sebagai Turut Terbanding V semula Turut Tergugat IV
Konvensi / Turut Tergugat V Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Nomor 23/PDT/2025/PT PLK tanggal 9 April 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 23/PDT/2025/PT PLK tanggal 9 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Pbu tanggal 27 Februari 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK



DALAM REKONVENSİ:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ:

1. Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.919.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun diucapkan pada tanggal 27 Februari 2025 dan pada hari itu juga dikirim melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, kemudian Kuasa Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat III Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 1 Agustus 2024 dengan nomor register 177/SK.HK/2024/PN Pbu mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding secara elektronik Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Pbu, tanggal 10 Maret 2025, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Permohonan tersebut disertai memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 11 Maret 2025;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Para Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 11 Maret 2025, dan oleh Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi, Terbanding II semula Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi dan Terbanding III semula Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi telah diajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Maret 2025 secara elektronik yang telah pula disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 27 Maret 2025, sedang Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III,

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK



Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat III Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat III Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam memori banding tertanggal 3 Februari 2025 pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding para Pembanding (dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat III Konvensi/ Penggugat I dan Pembanding II Rekonvensi);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Pbu tertanggal 27 Februari 2025;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pemilik yang SAH atas tanah/lahan kebun sawit obyek sengketa seluas 20.000 m²

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK



(dua puluh ribu meter persegi) atau 2 (dua) hektar dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.3780 Tahun 1997 atas nama SITI ASMANAH;

3. Menyatakan Surat-Surat Tergugat Rekonvensi I, II dan III (ABDUL SAMAD, SYAMSODIN DAN SITI RAIHANAH) yang dipakai sebagai dasar klaim, menguasai atas tanah/lahan kebun sawit obyek sengketa milik Penggugat Rekonvensi yang terdiri dari:

- Surat Keterangan bukti hak menurut adat Nomor 27/PB-KM/VI-1982 tanggal 6 Juni 1982 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pangkalan Banteng.
- Surat keterangan Nomor 15/DT.KM/III-1997 tanggal 15 Maret 1997 yang ditandatangani Kepala Desa Pangkalan Tiga ANTOK SAHAB.

Adalah tidak SAH dan atau tidak mempunyai kekuatan Hukum;

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi menduduki lahan, menguasai dan memanen buah sawit diatas lahan sengketa tanpa seijin dari Penggugat Rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat Rekonvensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II, dan III (ABDUL SAMAD, SYAMSODIN DAN SITI RAIHANAH), untuk menyerahkan, meninggalkan tanah/lahan kebun sawit obyek sengketa secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi bilamana perlu melalui aparat penegak hukum;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II, III (Abdul Samad, Syamsodin dan Siti Raihanah), untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah sejumlah Rp 214.275.000,00 (dua ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng yang rinciannya adalah :

Angsuran kredit ke Bank BII = Rp35.585,000,00

Pendapatan dari tahun 2004 s/d 2008 Rp200.000,00 x 48 bulan = Rp 9.000.000,00 / Pendapatan tahun 2009 rata - rata per 2 Ha per bulan adalah Rp300.000,00 x 12 bulan adalah = Rp3.600.000,00

Pendapatan tahun 2010 - 2012 per bulan adalah Rp700.000,00 x 36 bulan = Rp25.200.000,00

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan tahun 2013 adalah $\text{Rp}750.000,00 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp} 9.000.000,00$

Pendapatan tahun 2014 s/d 2015 $\text{Rp}850.000,00 \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp} 20.640.000,00$

Pendapatan tahun 2016 adalah $\text{Rp}1.000.000,00 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp} 12.000.000,00$

Pendapatan tahun 2017 adalah $\text{Rp}1.250.000,00 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp} 15.000.000,00$

Pendapatan tahun 2018 s/d 2019 $\text{Rp}1.500.000,00 \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp} 36.000.000,00$

Pendapatan tahun 2020 adalah $\text{Rp}970.333,00 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp} 11.630.000,00$

Pendapatan tahun 2021 adalah $\text{Rp}1.012.500,00 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp} 12.150.000,00$

Pendapatan tahun 2022 adalah $\text{Rp}483.333,00 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp} 5.800.000,00$

Pendapatan tahun 2023 adalah $\text{Rp}608.333,00 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp} 7.300.000,00$

Pendapatan tahun 2024 sampai bulan Oktober adalah $\text{Rp} 1.075.000,00 \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp}10.750.000,00$

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II, dan III (Abdul Samad, Syamsodin dan Siti Raihanah), untuk mentaati Isi Putusan;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II, III (Abdul Samad, Syamsodin dan Siti Raihanah), untuk membayar uang paksa (Dwangsom) apabila Terlambat melaksanakan Putusan sebesar $\text{Rp}1.000.000,00$ (Satu Juta Rupiah) Perhari secara tanggung renteng;

9. Menyatakan sah dan berharga sita Revindikatoir Beslaag yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II, III (Abdul Samad, Syamsodin dan siti Raihanah), untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan dan membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III tersebut diatas, Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan kontra memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari PARA PEMBANDING SEMULA TERGUGAT I dan TERGUGAT III untuk seluruhnya.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 34/Pdt.G/2024/PN.Pbu., Tanggal 27 Februari 2025, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum PARA PEMBANDING SEMULA TERGUGAT I dan TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini menurut hukum;

Atau

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Cq. Majelis Hakim Tinggi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yangseadil-adilnya (**ExAequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Pbu tanggal 27 Februari 2025, memori banding dari Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat III Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi (Para Pembanding) dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi, Terbanding II semula Penggugat II Konvensi/ Tergugat II

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK



Rekonvensi dan Terbanding III semula Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi (Para Terbanding), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat III Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi (Para Pembanding) dalam memori bandingnya keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie perkara No 34/Pdt.G/2024/PN Pbu karena kurang cermat dalam mempertimbangkan fakta persidangan dan menilai bukti yang diajukan dipersidangan, serta tidak tepat atau keliru menerapkan alasan tidak diterimanya gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim tingkat Pertama menyatakan gugatan Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi, Terbanding II semula Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi dan Terbanding III semula Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi (Para Terbanding) tidak dapat diterima adalah berdasarkan pada fakta persidangan berupa pemeriksaan setempat yang dilakukan dalam perkara aquo, dan keterangan saksi Boimin serta bukti surat bertanda T.I.III-15 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3781 atas nama Boimin terdapat pihak lain yaitu atas nama Boimin yang menguasai obyek sengketa namun tidak ditarik menjadi pihak dalam perkara (plurium litis consortium) adalah tidak tepat sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang fakta persidangan tersebut dengan alasan sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberadaan tanah saksi Boimin, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mendasarkan pada hal sebagai berikut;

1. Berita Acara Sidang Nomor 34/Pdt.G/PN Pbu/ 2024 tanggal 17 Januari 2025 dengan acara Pemeriksaan Setempat dilokasi obyek sengketa yaitu di wilayah Sungai Biru, desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK



Bahwa dalam Berita Acara Sidang ini terdapat gambar tanah berbentuk persegi panjang ukuran Lebar 100 meter, panjang 200 meter, dengan 4 (empat) Titik yaitu Titik I, II, III, IV.

Pada keterangan diuraikan antara lain: “menurut Kuasa para Penggugat menerangkan sebelah barat masih berbatasan dengan lahan kebun milik Yusup Muchtar, sedangkan Kuasa Tergugat I dan III menerangkan sebelah barat berbatasan dengan Boimin”;

2. Bukti T.I,III-1 berupa Sertifikat Hak milik Nomor 3780 atas nama Siti Asmanah;

3. Bukti T.I,III-15 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3781 atas nama Boimin;

4. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo, saksi Boimin antara lain menerangkan bahwa Saksi memiliki tanah terletak di daerah sungai biru Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, luas 2 HA, dengan ukuran 200 x 100 meter. Bahwa tanah Saksi berada di blok B14, bersebelahan dengan Tergugat I. Bahwa tanah Saksi sudah memiliki sertifikat nomor 3781 dan telah diikuti plasma sawit dimana yang menanam sawit adalah PT.Medco;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga hal tersebut diatas terungkap fakta bahwa tanah saksi Boimin sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 3781 atas nama Boimin berada bersebelahan dengan tanah Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rerkonvensi yang menjadi obyek sengketa dan saksi Boimin tidak menguasai sebagian dari tanah obyek sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena itu fakta persidangan yang dikemukakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang adanya pihak lain yang menguasai objek tersebut atas nama Boimin adalah keliru;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih terdapat pihak yang telah terbukti ada namun tidak ditarik menjadi pihak dalam perkara (plurium litis consortium) yakni Boimin/ selaku

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK



pihak yang menguasai sebagian tanah yang ditunjuk menjadi objek sengketa, sehingga terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) adalah tidak tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Pbu tanggal 27 Februari 2025 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan mempertimbangkan gugatan, jawab-jawab, bukti-bukti dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tingkat pertama sebagai berikut dibawah ini;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai 2 (dua) hal, yaitu eksepsi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo karena harusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan eksepsi Gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus dengan putusan sela menolak eksepsi dan menyatakan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang memeriksa dan menngadili perkara a quo. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan eksepsi Gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) dan memutus dengan menyatakan eksepsi Turut Tergugat III tentang gugatan kabur ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tngkat Pertama yang menolak eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perihal eksepsi perkara ini

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK



dalam tingkat banding, sehingga terhadap eksepsi Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III Konvensi/ Turut Tergugat IV Rekonvensi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, yang oleh Majelis Hakim tingkat Pertama belum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam putusan a quo Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Pbu tanggal 27 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa:

1. Para Penggugat adalah anak-anak sekaligus bertindak sebagai ahli waris dari Moh. Yusup Muchtar alias Muhtar Aliakbar yang merupakan Ayah Kandung Para Penggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 35/Pdt.P/2023 PA P.bun tertanggal 12 April 2023;
2. Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris saat ini yang memiliki tanah berdasarkan Surat Keterangan Bukti Hak Menurut Adat, dengan Subjek Pemilik Muhtar Aliakbar, luas total 2.500.000 M², yang teregister dengan nomor 27/PB-KU/VI/1982 yang diberikan dan ditandatangani pada tanggal 6 Juni 1982 oleh Achmad selaku Kepala Desa Pangkalan Banteng. dengan Ukuran Tanah dan batas-batas keseluruhan adalah sebagai berikut :

- Ukuran Tanah :
 - Panjang : 2500 meter
 - Lebar : 1000 Meter
 - Luas : 2.500.000 Meter Persegi;
- Batas-Batas Tanah :

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Hutan Kosong/belukar;
- Timur : Kebun Almarhum Busrah;
- Selatan : Sungai Biru;
- Barat : hutan Kosong/Keb.Almr H. Adul Halim;

yang sesuai surat terletak di Sungai Biru, Wilayah Desa Pangkalan Banteng, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan saat ini dikarenakan telah terjadi perubahan wilayah administrasi maka tanah tersebut saat ini berlokasi di wilayah Sungai Biru, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Bahwa saat ini tanah Para Penggugat tersebut sebagian telah beralih kepemilikan dan ada yang masih di garap sendiri, sehingga yang dimaksud dalam perkara ini menjadi Sebagian Tanah yang merupakan Objek sengketa atau Objek sengketa adalah sesuai dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Ukuran Tanah
 - Lebar : 100 meter
 - Panjang : 200 meter
 - Luas : 20.000 Meter Persegi;
- Batas-Batas Tanah :
 - Utara : Jalan;
 - Timur : Lahan Kebun (Bagian Tanah Milik Moh. Yusup Muchtar alias Muhtar Aliakbar);
 - Selatan : Lahan Kebun (Bagian Tanah Milik Moh. Yusup Muchtar alias Muhtar Aliakbar);
 - Barat : Lahan Kebun (Bagian Tanah Milik Moh. Yusup Muchtar alias Muhtar Aliakbar);

yang saat ini terletak di wilayah Sungai Biru, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Tengah. Yang selanjutnya disebut sebagai “Obyek Sengketa”;

4. Bahwa selanjutnya, diatas tanah milik Para Penggugat yang menjadi objek sengketa, muncul Tergugat I (Siti Asmanah) yang mengklaim dan mengaku memiliki tanah diatas Obyek Sengketa yang diletakkannya berdasarkan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3780 tertanggal 13 Mei 1997 atas nama Siti Asmanah, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Ukuran Tanah
 - Lebar : 100 meter
 - Panjang : 200 Meter;
 - Luas : 20.000 Meter Persegi;
- Batas-Batas Tanah :
 - Utara : Jalan;
 - Timur : M 3780;
 - Selatan : M 3782;
 - Barat : Jalan ;

Yang terletak di Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

5. Bahwa Perbuatan untuk Tergugat I yang melakukan klaim dan pengakuan atas objek sengketa berdasarkan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3780 tertanggal 13 Mei 1997 atas nama Siti Asmanah, alas hak ini juga digunakan sebagai alas hak yang dikerjasamakan bersama Koperasi “KARYA TUNGGAL JAYA” (Tergugat III) untuk mendapatkan manfaat berupa dana sisa hasil penjualan, ternyata alas hak tersebut telah diletakkan tidak sesuai dengan posisi sebenarnya, alas hak milik Tergugat I tersebut secara melawan hukum telah diletakkan diatas tanah milik Para Penggugat yang mana telah eksis dan ada serta diakui sejak tahun 1982, oleh karenanya tentu saja alas hak milik Tergugat I tersebut telah salah dalam menempatkan posisi tanahnya, bahkan peletakan posisi tanah

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK



oleh Tergugat I diatas tanah milik Para Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar yang kuat, sehingga perlu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan wajar apabila tanah tersebut dikembalikan kepada Para Penggugat Serta segala bentuk Klaim dan Pengakuan atas Objek sengketa oleh Tergugat I dianggap sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (Pmh);

6. Bahwa ternyata selain Tergugat I ternyata tanah milik Para Penggugat juga di klaim, diserobot, dikuasai, diakui, serta diambil manfaatnya oleh Tergugat II (Srie Yantho) yang penguasaannya didasarkan pada Surat Pernyataan Tanah Nomor 593.21/146/PB/XII/2018 Tanggal 18 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pangkalan Banteng atas nama pemegang hak Srie Yantho, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:

Ukuran Tanah

- Panjang : 197 Meter;
- Lebar : 100 Meter;
- Luas : 19.700 Meter Persegi;

Batas-Batas Tanah :

- Utara : Winda Ayu Permata Sari;
- Timur : Winda Ayu Permata Sari;
- Selatan : Rose Manda Hapsari Jalan Kebun;
- Barat : Kebun Plasma;

Yang Mana letak tanahnya sebagaimana Klaim yang dilakukan termasuk dalam Objek Sengketa yang terletak di wilayah Sungai Biru, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tanpa mengajukan saksi;

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat III Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I,III-1 sampai dengan T.I,III-15 dan 3 (tiga) orang saksi; Turut Terbanding I semula Tergugat II Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 tanpa mengajukan saksi. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II Konvensi / Turut Tergugat III Rekonvensi tidak mengajukan bukti. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III Konvensi / Turut Tergugat IV Rekonvensi tidak mengajukan bukti. Turut Terbanding V semula Turut Tergugat IV Konvensi / Turut Tergugat V Rekonvensi tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa dalil pertama Para Penggugat pada pokoknya bahwa Para Penggugat adalah anak-anak sekaligus bertindak sebagai ahli waris dari Moh. Yusup Muchtar alias Muhtar Aliakbar yang merupakan Ayah Kandung Para Penggugat, berdasarkan bukti P-1 berupa Penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 35/Pdt.P/2023 PA P.bun tertanggal 12 April 2023 telah terbukti bahwa Para Penggugat Abdul Samad, Syamsodin, dan Siti Raihanah adalah ahli waris dari Moh. Yusup Muchtar alias Muhtar Aliakbar;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka tiga Menyatakan Para Penggugat berhak mewakili dan bertindak sebagai ahli waris untuk dan atas nama Moh. Yusup Muchtar alias Muhtar Aliakbar beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi menjadi menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris Moh. Yusup Muchtar alias Muhtar Aliakbar;

Menimbang, bahwa dalil selanjutnya orang tua Para Penggugat yang bernama Moh. Yusup Muchtar alias Muhtar Aliakbar memiliki tanah berdasarkan Surat Keterangan Bukti Hak Menurut Adat, luas total 2.500.000 M², yang teregister dengan nomor 27/PB-KU/VI/1982 yang diberikan dan ditandatangani pada tanggal 6 Juni 1982 oleh Achmad selaku Kepala Desa Pangkalan Banteng, terletak di Sungai Biru, Wilayah Desa Pangkalan Banteng, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah dan saat ini dikarenakan telah terjadi perubahan wilayah administrasi maka tanah tersebut saat ini berlokasi di wilayah Sungai Biru, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Para Pembanding semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat adalah manusia pendusta, pembohong dan tidak memiliki hak hukum lagi atas tanah yang diklaim berdasarkan Surat Keterangan Bukti Hak Menurut adat dengan nomor register 27/PB-KU/VI 1982 karena tanah dengan surat tersebut sudah dijual kepada Tergugat II (SRIE YANTHO) (vide Putusan Perkara No. 12/Pdt.G/2020 /PN Pbu). Bahwa bukti T. 01, T. 02 dalam putusan No. 12/Pdt.G.2020 /PN Pbu jo. No. 77/PDT/2020/ PT.PLK, Jo No. 2280K/PDT/2021, jo No. 1043PK/Pdt/2022 dimana dalam putusan Tingkat Banding yang dikuatkan dalam Tingkat kasasi maupun dalam tingkat PK, Angka 4 amar putusannya “menyatakan bahwa semua surat-menyurat yang di miliki Terbanding semula Tergugat terkait dengan kepemilikan lahan obyek sengketa seluas \pm 79.33 hektar adalah tidak memiliki kekuatan hukum Mengikat”;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Tergugat II Konvensi / Turut Tergugat I Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) Mohon untuk dapat di tolak seluruhnya oleh Tergugat II, karena Tergugat II saat ini telah tidak menguasai Objek sengketa sebagaimana yang telah disampaikan didalam gugatan, hal ini dikarenakan Tergugat II telah meninggalkan Objek sengketa tersebut secara sukarela dan tidak ada melakukan kegiatan apapun lagi disana;

Bahwa Tergugat II memang benar ada pernah membuat alas hak kepemilikan tanah diatas objek sengketa tersebut berupa Surat Pernyataan Tanah Nomor 593.21/146/PB/XII/2018 Tanggal 18 Desember 2018 yang diterbitkan oleh

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Pangkalan Banteng atas nama pemegang hak Srie Yantho seluas 19.700 M², namun dikarenakan Tergugat II telah sadar sepenuhnya bahwa objek sengketa tersebut merupakan milik Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) secara keseluruhan dikarenakan alas hak miliknya adalah yang tertua, Sehingga Tergugat II siap untuk mengembalikan alas hak kepemilikan tanah tersebut kepada Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III), oleh sebab itu tidak ada perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III Konvensi / Turut Tergugat IV Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 3780 Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, tanggal 13 Mei 1997 atas nama SITI ASMANAH seluas 20.000 M²;

Bahwa dalam dalil posita maupun petitum surat gugatan PENGUGAT yang pada pokok intinya tidak dapat dipisahkan mengenai riwayat perkara-pekerja in casu yang sudah pernah dipersidangkan sebelumnya dan telah diputus Pengadilan Negeri Pangkalan Bun perkara nomor: 12/Pdt.G/2020/PN.Pbu tanggal 01 Oktober 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya perkara nomor: 77/Pdt.G/2020/PT PLK tanggal 06 Januari 2021 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung perkara nomor: 2280 K/PDT/2021 tanggal 08 September 2021 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung perkara nomor: 1043 PK/Pdt/2022 tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa telah tidak disangkal para pihak bahwa letak obyek sengketa semula terletak di Sungai Biru, Wilayah Desa Pangkalan Banteng, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan dikarenakan telah terjadi perubahan wilayah administrasi maka tanah tersebut saat ini berlokasi di wilayah Sungai Biru, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK



Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Bukti Hak menurut Adat dengan nomor 27/PB KM/VI-1982 tanggal 6 Juni 1982, bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Pangkalan Tiga nomor 15/DT.KM/III 1997 tanggal 15 Maret 1997, bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Kepala Desa Pangkalan Tiga atas nama Sunarno Antok Sahab tertanggal 15 Maret 1997;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi serta Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III Konvensi / Turut Tergugat IV Rekonvensi sama-sama menyatakan gugatan parkara a quo masih ada kaitannya dengan perkara sebelumnya yang telah diputus Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No. 12/Pdt.G.2020 /PN Pbu jo. No. 77/PDT/2020/PT.PLK, Jo No. 2280K/PDT/2021, jo No. 1043PK/Pdt/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I,III-3 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pbu, tanggal 1 Oktober 2020, bukti T.I,III-4 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 77/PDT/2020/PT PLK, tanggal 6 Januari 2021, bukti T.I,III-5 berupa Salinan Putusan Kasasi Nomor 2280 K/PDT/2021, tanggal 8 September 2021, dan bukti T.I,III-6 berupa Salinan Peninjauan Kembali Nomor 1043 PK/Pdt/2022, tanggal 26 Oktober 2022 dalam perkara antara SITI ASMANAH dan kawan-kawan sebagai Para Penggugat melawan Srie Yantho selaku Tergugat, ternyata Tergugat Srie Yantho mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Bukti Hak menurut Adat dengan nomor 27/PB KM/VI-1982 tanggal 6 Juni 1982 yang diberi tanda T-01, Surat Keterangan Kepala Desa Pangkalan Tiga nomor 15/DT.KM/III 1997 tanggal 15 Maret 1997 yang diberi tanda T-02, Surat Pernyataan Kepala Desa Pangkalan Tiga atas nama Sunarno Antok Sahab tertanggal 15 Maret 1997 yang diberi tanda T-03. Bahwa Tergugat Srie Yantho juga mengajukan bukti surat berupa Kwitansi Sudah diterima dari Srie Yantho uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran lahan atau tanah kebun kelapa sawit seluas 70

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK



hektar yang berlokasi di Sungai Biru dengan dasar Surat Keterangan Bukti Hak Menurut Adat Nomor 27/PB-KM/VI-1982 tanggal 6 Juni 1982 (Tahap I), tanggal 02 Januari 2003, yang ditanda tangani dan bermaterai cukup oleh Yusuf Muhtar, yang diberi tanda Bukti T-05, dan Kwitansi telah terima dari Srie Yantho uang sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan lahan tanggal 2 Juni 2003 yang ditanda tangani bermeterai cukup oleh M. Yusup dan Syamsodin, yang diberi tanda T-06;

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pbu tersebut, berdasarkan bukti kwitansi T-05 dan T-06 yang diajukan Srie Yantho sebagai Tergugat ingin mempertahankan haknya bahwa ia telah membeli tanah yang tersebut dalam Surat Keterangan Bukti Hak Menurut Adat Nomor 27/PB-KM/VI-1982 tanggal 6 Juni 1982 dari Yusuf Muhtar;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yaitu bukti P-2 berupa Surat Keterangan Bukti Hak menurut Adat dengan nomor 27/PB KM/VI-1982 tanggal 6 Juni 1982, bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Pangkalan Tiga nomor 15/DT.KM/III 1997 tanggal 15 Maret 1997, bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Kepala Desa Pangkalan Tiga atas nama Sunarno Antok Sahab tertanggal 15 Maret 1997, ternyata sama persis dan pernah diajukan sebagai bukti oleh Srie Yantho dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pbu, yaitu Surat Keterangan Bukti Hak menurut Adat dengan nomor 27/PB KM/VI-1982 tanggal 6 Juni 1982 yang diberi tanda T-01, Surat Keterangan Kepala Desa Pangkalan Tiga nomor 15/DT.KM/III 1997 tanggal 15 Maret 1997 yang diberi tanda T-02, Surat Pernyataan Kepala Desa Pangkalan Tiga atas nama Sunarno Antok Sahab tertanggal 15 Maret 1997 yang diberi tanda T-03;

Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi yaitu bukti T.I,III-3, T.I,III-4, T.I,III-5, T.I,III-6 berupa putusan No. 12/Pdt.G.2020/PN Pbu jo. No. 77/PDT/2020/ PT.PLK, Jo No. 2280K/PDT/2021, jo No. 1043PK/Pdt/2022 dimana dalam putusan Tingkat

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK



Banding yang dikuatkan dalam Tingkat kasasi maupun dalam tingkat PK, Angka 4 amar putusannya “menyatakan bahwa semua surat-menyurat yang di miliki Terbanding semula Tergugat terkait dengan kepemilikan lahan obyek sengketa seluas ± 79.33 hektar adalah tidak memiliki kekuatan hukum Mengikat”;

Menimbang, bahwa bukti T.I,III-3, T.I,III-4, T.I,III-5, T.I,III-6 berupa putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No. 12/Pdt.G.2020 /PN Pbu jo. No. 77/PDT/2020/ PT.PLK, Jo No. 2280K/PDT/2021, jo No. 1043PK/Pdt/2022 berdasarkan ketentuan pasal 1868 KUH Perdata adalah Akta Otentik, dan berdasarkan asas **res iudicata pro veritate habetur** yaitu setiap putusan hakim adalah sah dan mengikat, kecuali jika dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi, maka bukti T.I,III-3, T.I,III-4, T.I,III-5, T.I,III-6 adalah bukti otentik yang sah dan mengikat sehingga menjadi bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bukti yang dipergunakan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yaitu bukti P-2 berupa Surat Keterangan Bukti Hak menurut Adat dengan nomor 27/PB KM/VI-1982 tanggal 6 Juni 1982, bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Pangkalan Tiga nomor 15/DT.KM/III 1997 tanggal 15 Maret 1997, bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Kepala Desa Pangkalan Tiga atas nama Sunarno Antok Sahab tertanggal 15 Maret 1997, yang nota bene bukti-bukti tersebut pernah diajukan sebagai bukti bertanda T-01, T-02, T-03 oleh Srie Yantho dalam perkara Nomor 12/Pdt.G.2020/PN Pbu, berdasarkan Akta Otentik bukti T.I,III-3, T.I,III-4, T.I,III-5, T.I,III-6 telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-2 berupa Surat Keterangan Bukti Hak menurut Adat dengan nomor 27/PB KM/VI-1982 tanggal 6 Juni 1982, bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Pangkalan Tiga nomor 15/DT.KM/III 1997 tanggal 15 Maret 1997, dan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Kepala Desa Pangkalan Tiga atas nama Sunarno Antok Sahab tertanggal 15 Maret 1997 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Mengikat, maka bukti P-2 sama dengan bukti T-01, P-3 sama dengan bukti T-

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK



02, dan P-4 sama dengan bukti T-03 yang dijadikan dasar kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa mereka sebagai pemilik obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga petitum angka 4 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar kepemilikan obyek sengketa oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi ditolak, maka petitum-petitum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan dikabulkan sebagian, dan ditolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat III Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi (Para Pembanding) adalah sebagaimana diuraikan dalam putusan a quo Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Pbu tanggal 27 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah merupakan anggota Koperasi Karya Tunggal Jaya Desa Pangkalan Dewa memiliki lahan kebun sawit yang letaknya di desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Lahan tersebut seluas 2 Hektar atau 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) dengan alas hak berupa SHM No. 3780 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK



Barat dengan nama Pemilik hak adalah Siti Asmanah (Penggugat Rekonvensi), perolehan lahan adalah dari pembagian pemerintah karena Penggugat Rekonvensi adalah dulunya sebagai warga transmigrasi, letak tanah tersebut adalah di jalan/ persil 953 Desa Pangkalan Tiga, Kebun Plasma Koparasi Karya Tunggal Jaya Desa Pangkalan Tiga;

Bahwa tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut oleh sekarang diakui dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi I (Abdul Samad), II (Syamsodin), III (Siti Raihanah) dan juga diakui dan dikuasai Tergugat II Konvensi (Srie Yantho) secara melawan hukum;

Bahwa kepemilikan lahan kebun sawit milik Penggugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum karena Penggugat Rekonvensi telah memiliki alas hak yang berupa Sertipikat Hak Milik yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, selain itu juga telah ada putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu perkara perdata No. 12/Pdt.G/2020/PN Pbu jo Putusan No. 77/PDT/2020/PT PLK jo Putusan No. 2280 K/PDT/2021, Jo Putusan No. 1043 PK/PDT/2022. Dimana dalam perkara tersebut Penggugat Rekonvensi sebagai salah satu Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi menolak gugatan rekonvensi dengan menyatakan pada pokoknya tidak ada satu putusanpun yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi yang perkaranya melibatkan Para Tergugat Rekonvensi, sehingga sampai saat ini Para Tergugat Rekonvensi masih memiliki hak untuk mengelola dan mengambil manfaat dari obyek sengketa. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik sah atas obyek sengketa berdasarkan alas hak Surat Keterangan Bukti Hak menurut Adat dengan subyek pemilik Muhtar Aliakbar yang terregister nomor 27/PB KM/VI-1982 tanggal 6 Juni 1982;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu perlu mempertegas penyebutan kedudukan pihak Pembanding yang terdiri atas 2 (dua) pihak yaitu Siti Asmanah dan Koperasi Karya Tunggal Jaya,

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK



masing-masing memberikan kuasa khusus kepada Mochammad Iman, S.H., Hartono, S.H.,M.H., Sopian Sauri, S.H., Ahmad Rofi'i, S.H., Para Advokat - Pengacara yang beralamat Kantor di Jalan Putir Busu Blok B No. 1 KPR-BTN, Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan MB Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2024, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, di bawah Nomor : 177/SK HK/2024/PN Pbu tanggal 1 Agustus 2024, yaitu bahwa untuk Siti Asmanah akan disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi, sedang untuk Koperasi Karya Tunggal Jaya akan disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat III Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi, atau bisa juga keduanya akan disebut sebagai Para Pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil dalil gugatan rekonvensi sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana dipertimbangkan dalam konvensi bahwa telah tidak disangkal para pihak letak obyek sengketa semula terletak di Sungai Biru, Wilayah Desa Pangkalan Banteng, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dan dikarenakan telah terjadi perubahan wilayah administrasi maka tanah tersebut saat ini berada di wilayah Sungai Biru, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I,III-2 yang diajukan oleh Para Pembanding berupa Kartu Anggota Koperasi atas nama Siti Asmanah yang ditandatangani Ketua Machfud Afandi, dan keterangan saksi Moch. Subur yang pada pokoknya menerangkan Tergugat I adalah anggota koperasi Karya Tunggal Jaya, maka telah terbukti bahwa Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi adalah anggota Koperasi Karya Tunggal Jaya Nomor Anggota KTJ-DMB-419, Nomor SHM 15.06.02.20.1.3780, Blok B-014;

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I,III-1 berupa Sertifikat Hak milik Nomor 3780 Desa Pangkalan Tiga, maka telah terbukti bahwa Pemanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi adalah pemilik tanah sebagaimana Buku Tanah/ Sertifikat Hak milik Nomor 3780 Desa Pangkalan Tiga, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, luas 20.000 meter persegi, atas nama Siti Asmanah;

Menimbang, bahwa kepemilikan tanah oleh Pemanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi tersebut dipertegas lagi dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No. 12/Pdt.G.2020/PN Pbu jo. No. 77/PDT/2020/ PT PLK, Jo No. 2280K/PDT/2021, jo No. 1043PK/Pdt/2022 (vide bukti T.I,III-3, T.I,III-4, T.I,III-5, T.I,III-6) bahwa Penggugat V (Siti Asmanah) adalah pemilik lahan dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3780 tertanggal 13 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat atas nama Siti Asmanah terletak di jalan/ persil: 953 Desa Pangkalan Tiga, posisi letak adalah di Blok B.14 Kebun Plasma Koperasi Karya Tunggal Jaya Desa Pangkalan Tiga, luas 20.000 meter persegi;

Menimbang, bahwa keberatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan rekonvensi dengan menyatakan tidak ada putusan yang perkaranya melibatkan Para Tergugat Rekonvensi, dan Para Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik sah atas obyek sengketa berdasarkan alas hak Surat Keterangan Bukti Hak menurut Adat dengan subyek pemilik Muhtar Aliakbar yang terregister nomor 27/PB KM/VI-1982 tanggal 6 Juni 1982, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan dalam konvensi diatas bahwa bukti T.I,III-3, T.I,III-4, T.I,III-5, T.I,III-6 berupa putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No. 12/Pdt.G.2020/PN Pbu jo. No. 77/PDT/2020/PT PLK, Jo No. 2280K/PDT/2021, jo No. 1043PK/Pdt/2022 adalah putusan dalam perkara antara Siti Asmanah dan kawan-kawan selaku

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK



Para Penggugat melawan Srie Yantho selaku Tergugat. Dalam perkara tersebut Srie Yantho selaku Tergugat mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Bukti Hak menurut Adat dengan nomor 27/PB KM/VI-1982 tanggal 6 Juni 1982 yang diberi tanda T-01, Surat Keterangan Kepala Desa Pangkalan Tiga nomor 15/DT.KM/III 1997 tanggal 15 Maret 1997 yang diberi tanda T-02, Surat Pernyataan Kepala Desa Pangkalan Tiga atas nama Sunarno Antok Sahab tertanggal 15 Maret 1997 yang diberi tanda T-03. Bahwa Tergugat Srie Yantho juga mengajukan bukti surat berupa Kwitansi Sudah diterima dari Srie Yantho uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran lahan atau tanah kebun kelapa sawit seluas 70 hektar yang berlokasi di Sungai Biru dengan dasar Surat Keterangan Bukti Hak Menurut Adat Nomor 27/PB-KM/VI-1982 tanggal 6 Juni 1982 (Tahap I), tanggal 02 Januari 2003, yang ditanda tangani dan bermaterai cukup oleh Yusuf Muhtar yang diberi tanda Bukti T-05, dan Kwitansi telah terima dari Srie Yantho uang sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan lahan tanggal 2 Juni 2003 yang ditanda tangani bermeterai cukup oleh M. Yusup dan Syamsodin yang diberi tanda T-06;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Srie Yantho selaku Tergugat berupa bukti T-01, T-02, T-03 tersebut dan bukti surat-surat lainnya oleh putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No. 12/Pdt.G.2020/PN Pbu jo. No. 77/PDT/2020/PT PLK, Jo No. 2280K/PDT/2021, jo No. 1043PK/Pdt/2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2, P-3, P-4 yang diajukan dalam perkara ini oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sama persis dengan bukti T-01, T-02, T-03 yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No. 12/Pdt.G.2020/PN Pbu jo. No. 77/PDT/2020/PT PLK, Jo No. 2280K/PDT/2021, jo No. 1043PK/Pdt/2022;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini mengajukan bukti P-2,

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK



P-3, P-4 yang sama persis dengan bukti yang dipergunakan oleh Srie Yantho selaku Tergugat yaitu bukti T-01, T-02, T-03 dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No. 12/Pdt.G.2020/PN Pbu jo. No. 77/PDT/2020/PT.PLK, Jo No. 2280K/PDT/2021, jo No. 1043PK/Pdt/2022 untuk obyek sengketa yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena bukti P-2 berupa Surat Keterangan Bukti Hak menurut Adat dengan nomor 27/PB KM/VI-1982 tanggal 6 Juni 1982, bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Pangkalan Tiga nomor 15/DT.KM/III 1997 tanggal 15 Maret 1997, dan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Kepala Desa Pangkalan Tiga atas nama Sunarno Antok Sahab tertanggal 15 Maret 1997 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Mengikat, maka bukti P-2 sama dengan bukti T-01, P-3 sama dengan bukti T-02, dan P-4 sama dengan bukti T-03 yang dijadikan dasar kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat mempergunakan bukti surat yang sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk mengklaim sebagai bukti kepemilikan obyek sengketa, oleh karena itu bukti P-2, P-3, P-4 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian juga dalil sangkalan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang menyatakan sebagai pemilik sah atas obyek sengketa berdasarkan alas hak Surat Keterangan Bukti Hak menurut Adat dengan subyek pemilik Muhtar Aliakbar yang terregister nomor 27/PB KM/VI-1982 tanggal 6 Juni 1982, tidak berdasarkan hukum oleh karena Surat Keterangan Bukti Hak menurut Adat dengan subyek pemilik Muhtar Aliakbar yang terregister nomor 27/PB KM/VI-1982 tanggal 6 Juni 1982 (vide bukti P-2 sama dengan bukti T-01) tersebut sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK



Menimbang, bahwa dengan demikian dalil sangkalan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi ini tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan bukti T.I, III-1 yang diperkuat dengan bukti T.I, III-3, T.I, III-4, T.I, III-5, T.I, III-6 telah terbukti bahwa Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah/ lahan kebun sawit obyek sengketa seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 (dua) hektar dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 3780 tahun 1997 atas nama Siti Asmanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum angka 2 yang memohon agar menyatakan penggugat rekonvensi adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah/lahan kebun sawit obyek sengketa seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 (dua) hektar dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 3780 tahun 1997 atas nama SITI ASMANAH beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi menjadi menyatakan penggugat I rekonvensi (Siti Asmanah) adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah/ lahan kebun sawit obyek sengketa seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 (dua) hektar dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 3780 tahun 1997 atas nama Siti Asmanah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa Surat Keterangan Bukti Hak menurut adat Nomor 27/PB-KM/VI-1982 Tanggal 6 Juni 1982 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pangkalan Banteng, dan Surat Keterangan Nomor 15/DT.KM/III-1997 tanggal 15 Maret 1997 yang ditandatangani Kepala Desa Pangkalan Tiga Antok Sahab yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi bertanda P-2 dan P-3 sama dengan bukti T-01, T-02 yang diajukan oleh Srie Yantho dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pbu.

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK



Bahwa bukti T-01, T-02 tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No. 12/Pdt.G.2020/PN Pbu jo. No. 77/PDT/2020/PT.PLK, Jo No. 2280K/PDT/2021, jo No. 1043PK/Pdt/2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide bukti T.I,III-3, bukti T.I,III-4, bukti T.I,III-5, bukti T.I,III-6) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T-01, T-02 telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka bukti P-2 dan P-3 yang notabene adalah sama dengan bukti T-01, T-02 secara otomatis juga tidak memiliki kekuatan hukum Mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka bukti P-2 berupa Surat Keterangan Bukti Hak menurut Adat dengan nomor 27/PB KM/VI-1982 tanggal 6 Juni 1982, dan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Pangkalan Tiga nomor 15/DT.KM/III 1997 tanggal 15 Maret 1997 yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi (Abdul Samad, Syamsodin dan Siti Raihanah) yang dipakai sebagai dasar klaim menguasai atas tanah/ lahan kebun sawit obyek sengketa milik Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi adalah tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi menjadi menyatakan Surat-surat Tergugat Rekonvensi I, II, III (Abdul Samad, Syamsodin dan Siti Raihanah) yang dipakai sebagai dasar klaim, menguasai atas tanah/lahan kebun sawit obyek sengketa milik Penggugat I Rekonvensi yang terdiri dari :

- Surat Keterangan Bukti Hak menurut adat Nomor 27/PB-KM/VI-1982 Tanggal 6 Juni 1982 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pangkalan Banteng;
- Surat Keterangan Nomor 15/DT.KM/III-1997 tanggal 15 Maret 1997 yang ditandatangani Kepala Desa Pangkalan Tiga Antok Sahab.;

Adalah tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan angka 4, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena obyek sengketa

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK



dalam pertimbangan petitum angka 2 (dua) di atas telah dinyatakan sebagai milik dari Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang mana sebelumnya juga didalilkan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sebagai miliknya. Dan berdasarkan keterangan saksi Moch. Subur yang pada pokoknya menerangkan bahwa lahan yang disengketakan sudah ada pohon sawit yang menanam pohon sawit yakni PT. Metco, saat ini sawit yang disengketakan dikuasai dan dipanen oleh Penggugat Abdul Samad, sehingga telah nyata bagi Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa perbuatan Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi tersebut merupakan suatu perbuatan melanggar hak subyektif orang lain yaitu Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi;

Menimbang, bahwa disamping itu perbuatan Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi juga mengakibatkan Pembanding II semula Tergugat III Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi sebagai koperasi tidak dapat mendapatkan keuntungan hasil panen buah sawit, sehingga juga melanggar hak subyektif Pembanding II semula Tergugat III Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pelanggaran hak subyektif terhadap Para Pembanding semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Konvensi dan Tergugat III Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi sudah barang tentu mengakibatkan kerugian yang dialami Para Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 4 (empat) tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi I, II, III (Abdul Samad, Syamsodin dan Siti Raihanah), untuk menyerahkan, meninggalkan tanah/lahan kebun sawit obyek sengketa secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi bilamana perlu melalui aparat Penegak Hukum, dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, dalam perkara ini telah dinyatakan

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK



melakukan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan sebelumnya, selain itu didapati fakta bahwa buah sawit objek perkara ini masih dipanen oleh Penggugat Abdul Samad (Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi) oleh karenanya terhadap petitum angka 5 (lima) ini beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi menjadi menghukum Tergugat Rekonvensi I, II, III (Abdul Samad, Syamsodin dan Siti Raihanah), untuk meninggalkan tanah/ lahan kebun sawit obyek sengketa secara sukarela dan menyerahkannya kepada Penggugat I Rekonvensi (Siti Asmanah) bilamana perlu melalui aparat Penegak Hukum;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya mengenai besarnya kerugian menurut Para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam posita maupun petitum Rekonvensi adalah Rp214.275.000,00 (dua ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa besarnya ganti kerugian yang dimohonkan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam petitum ini memang telah dirinci sedemikian rupa dalam posita gugatannya, namun tidak dilengkapi dengan bukti-bukti untuk mendukung dalilnya tersebut, sehingga berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 3138K/Pdt/1994 yang memutuskan bahwa "ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dikabulkan, bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci berapa besarnya ganti rugi yang diminta. Sehingga terhadap petitum ini tidak beralasan, oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 6 (enam) tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan selanjutnya agar menghukum Tergugat Rekonvensi I, II, III (Abdul Samad, Syamsodin dan Siti Raihanah), untuk mentaati Isi Putusan, menurut Majelis Hakim Tingkat banding tuntutan yang demikian adalah berlebihan karena apabila putusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pihak yang dinyatakan kalah harus mentaati isi putusan a quo, yang mana untuk itu dapat dilakukan upaya paksa dengan

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK



jalan melakukan eksekusi, dengan demikian tuntutan tersebut tidak relevan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 7 (tujuh) tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan angka 8 yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi I, II, III (Abdul Samad, Syamsodin dan Siti Raihanah), untuk membayar uang Dwangsom apabila Terlambat melaksanakan Putusan sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Perhari secara tanggung renteng, dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwa petitum angka 5 yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi I, II, III (Abdul Samad, Syamsodin dan Siti Raihanah) untuk menyerahkan, meninggalkan tanah/ lahan kebun sawit obyek sengketa secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi bilamana perlu melalui aparat Penegak Hukum telah dikabulkan, dimana untuk eksekusi amar putusan ini dapat dilakukan dengan cara eksekusi riil, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307 K/Sip/1976 yang mengandung norma "Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil", petitum angka 8 tidak beralasan sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan selanjutnya angka 9 yaitu menyatakan sah dan berharga sita Revindikatoir Beslaag yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak pernah dilakukan sita Revindikatoir sebelumnya ditingkat pertama, maka petitum ini tidak bealasan sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan hukum diatas maka gugatan Rekonvensi Para Pembanding semula Tergugat I, II Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dibatalkan dan pihak Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dipihak yang kalah, maka Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Memperhatikan pasal 1365 KUH Perdata, peraturan perundang – undangan yang berlaku khususnya Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Hukum Acara Perdata yang berlaku di luar pulau Jawa dan Madura (Rechtreglement voor de Buitengewesten) atau R.Bg Stb Nomor 1947/227 ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi, sedang untuk Koperasi Karya Tunggal Jaya akan disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat III Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Pbu tanggal 27 Februari 2025 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris Moh. Yusup Muchtar alias Muhtar Aliakbar;
3. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi (Siti Asmanah) sebagai pemilik yang sah atas tanah/ lahan kebun sawit obyek sengketa seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 (dua) hektar dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 3780 tahun 1997 atas nama Siti Asmanah;
3. Menyatakan Surat-surat Tergugat Rekonvensi I, II, III (Abdul Samad, Syamsodin dan Siti Raihanah) yang dipakai sebagai dasar klaim, menguasai atas tanah/lahan kebun sawit obyek sengketa milik Penggugat I Rekonvensi yang terdiri dari :
 - Surat Keterangan Bukti Hak menurut adat Nomor 27/PB-KM/VI-1982 Tanggal 6 Juni 1982 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pangkalan Banteng;
 - Surat Keterangan Nomor 15/DT.KM/III-1997 tanggal 15 Maret 1997 yang ditandatangani Kepala Desa Pangkalan Tiga Antok Sahab;Adalah tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan Hukum;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi menduduki lahan, menguasai dan memanen buah sawit diatas lahan sengketa tanpa seijin dari Penggugat Rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II, III (Abdul Samad, Syamsodin dan Siti Raihanah), untuk meninggalkan tanah/ lahan kebun sawit obyek sengketa secara sukarela dan menyerahkannya kepada Penggugat I Rekonvensi (Siti Asmanah) bilamana perlu melalui aparat Penegak Hukum;
6. Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025 yang terdiri Heru Budyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum., dan Bonny Sanggah, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 30 April 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Bambang Sukino, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum.

Heru Budyanto, S.H., M.H.

Ttd.

Bonny Sanggah, S.H., M.Hum.

Panitera Penganti

Ttd.

Bambang Sukino, S.H.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp10.000,00
2. Redaksi.....Rp10.000,00
3. Biaya Proses.....Rp130.000,00

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JumlahRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 39 dari 38 halaman Putusan Nomor 23/PDT/2025/PT PLK

HK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)